



ARIPI

Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Indonesia



PERJANJIAN KERJASAMA (Memorandum Of Agreement)

Antara

ASOSIASI RISET ILMU PENDIDIKAN INDONESIA (ARIPI)

Dengan

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

Tentang

PELAKSANAAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI, SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 1821/MOA/ARIPI/XII/2024

Nomor : 189/AII/XII/2024

Pada hari ini Kamis tanggal 19 bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Indonesia, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Alfina Wildatul Fitriyah, S. Pd., M. Pd** selaku Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Indonesia berdomisili di Jl. Nilam I No. 33, RT. 013, RW. 002, Kel. Sambiroto, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan karenanya sah mewakili Pengurus serta bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Indonesia, sesuai salinan Akta Nomor 06 Tanggal 28 November 2023 yang dibuat oleh ARI WIBOWO, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan ASOSIASI RISET ILMU PENDIDIKAN INDONESIA disingkat ARIPI tanggal 08 Januari 2024 dengan Nomor Pendaftaran 6024010833100257 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan. Badan Hukum Perkumpulan. S.K.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; NOMOR AHU-0000168.AH.01.07.TAHUN 2024; Tanggal: 08 Januari 2024.
- II. **Dr Sri Rahayu, SE, MSi** selaku Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian Dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) UNDARIS berdomisili di Jl. Tentara Pelajar No. 13 Ungaran Kabupaten Semarang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang kemudian disebut Para Pihak sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam **Menjalin Kerjasama Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Pengabdian Masyarakat** dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama merdeka belajar kampus merdeka dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai fungsi dan tugas kelembagaan masing-masing.

- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan untuk merencanakan kerjasama yang saling menguntungkan **Para Pihak** terkait dengan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) **Para Pihak** melalui kesempatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama merdeka belajar kampus merdeka yang diberikan dan/atau diterima oleh **Para Pihak**.


Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- (1) Pengembangan dan pemberdayaan kualitas Sumber Daya Manusia.
- (2) Tempat penyelenggaraan penelitian, pengembangan keilmuan dan saling membantu dalam melaksanakan program kegiatan, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
- (3) Kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta praktek kuliah lapangan bagi dosen dan mahasiswa
- (4) Keterlibatan antar pihak untuk pengembangan kurikulum masing-masing program studi.
- (5) Bidang lain yang disepakati **Para Pihak**

Pasal 3 **Pelaksanaan**

- (1) **Para Pihak** sepakat akan meningkatkan kerjasama dan menuangkannya ke dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang memuat secara komprehensif hak dan kewajiban masing-masing **Para Pihak**, sebelum masa Perjanjian Kerjasama berakhir.
- (2) **Para Pihak** bersedia sebagai tempat rintisan pengerahan sekolah praktik pembelajaran mahasiswa dan dosen oleh masing-masing **Para Pihak**
- (3) Jadwal pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pertukaran mahasiswa, dan kerja sama merdeka belajar kampus merdeka akan ditentukan bersama oleh **Para Pihak**.

Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Indonesia	
LPPM UNRARIS	

Pasal 4
Hak dan Kewajiban

1. **PIHAK PERTAMA** berhak:

- a. mendapatkan narasumber yang memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan;
- b. melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan Seminar, lokakarya, diskusi kelompok terarah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan kegiatan ruang lingkup kerjasama;
- d. mendapatkan bantuan fasilitasi dalam pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, KKN, dan penempatan mahasiswa magang sesuai dengan lingkup kerja **PIHAK KEDUA**.

2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- a. menyiapkan narasumber sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
- b. memberikan pendampingan program pembangunan sesuai Tridarma Perguruan Tinggi;
- c. mengajukan izin pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, KKN, dan penempatan mahasiswa magang, sebelum pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- d. membuat dan menyerahkan laporan program kerja KKN dan magang paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesainya kegiatan dimaksud;
- e. membimbing, mengarahkan, dan memonitor pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, KKN, dan magang serta menjaga kondusivitas pada lokasi kegiatan dimaksud.

3. **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. menyelenggarakan seminar, lokakarya, diskusi kelompok terarah dengan melibatkan **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan narasumber yang memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan;
- c. menerima hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di dan bersama **PIHAK PERTAMA**;
- d. memberikan fasilitasi dalam pelaksanaan penelitian, pengabdian masyarakat, KKN, dan penempatan mahasiswa magang dalam lingkup kerja **PIHAK KEDUA**.

4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan kegiatan ruang lingkup perjanjian;
- b. membantu memfasilitasi kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, studi banding, KKN, dan magang yang dilaksanakan di lingkup kerja **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan Para Pihak dan diajukan oleh Pihak Kedua, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum perjanjian berakhir.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan Para Pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

Pasal 6

Kerahasiaan

- (1) Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua Data dan Informasi dan tidak memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak.
- (2) Para Pihak sepakat bahwa seluruh informasi dan data terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yang diketahui ataupun dipertukarkan baik pada sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini wajib diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan diberikan kepada pihak lain manapun dengan alasan apapun juga, kecuali :
 - a) Menurut sifatnya terbuka untuk umum dan dapat diketahui oleh Pihak lainnya dengan tidak bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal ini.
 - b) Diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan atau untuk kepentingan proses peradilan.
 - c) Ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - d) Data dan Informasi yang telah diketahui oleh Pihak lainnya sebelum penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini, yang diperoleh dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

Force Majeure

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru-hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

Pasal 8
Lain-lain

- (1) Setiap perubahan pada Perjanjian Kerjasama ini yang diminta oleh salah satu Pihak hanya dapat berlaku apabila disetujui oleh Pihak lainnya secara tertulis. Perubahan-perubahan tersebut akan berlaku setelah dituangkan dalam bentuk amandemen/*side letter* yang ditandatangani **Para Pihak**.
- (2) **Para Pihak** sepakat bahwa segala perbedaan interpretasi dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah antara **Para Pihak** dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **Para Pihak**, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (4) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **Para Pihak**.

Pasal 9
Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Demak oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing Para Pihak.

PIHAK PERTAMA
Ketua ARIPI



ARIPI
Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Indonesia

Alfina Wildatul Fitriyah, S. Pd., M. Pd
ID.KTA. 76.28.10.2023.76

PIHAK KEDUA
Kepala LPPM UNDARIS



Dr. Sri Rahayu SE. MSi
NUPTK 5838747648230122

Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Indonesia	
LPPM UNDARIS	